



PENETAPAN

Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Gr Panjang, 13 Maret 1973, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Payakumbuh, 04 Agustus 1978, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon II**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, juga telah memeriksa alat bukti surat dan mendengar saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 30 November 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dengan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Pdg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 28 Juni 1997, yang telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak

Halaman 1 dari 20 putusan Nomor 470/Pdt.P/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, tanggal 22 Januari 2013;

2. Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:

- 2.1. xxxxxxxxxxxx, lahir di Padang tanggal 19 Juli 1998;
- 2.2. xxxxxxxxxxxx, lahir di Padang tanggal 01 Mei 2002;
- 2.3. xxxxxxxxxxxx, lahir di Padang tanggal 10 Januari 2005;
- 2.4. xxxxxxxxxxxx, lahir di Padang tanggal 07 April 2011;
- 2.5. xxxxxxxxxxxx, lahir di Padang tanggal 01 April 2013

3. Bahwa anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxxxx telah menjalin hubungan cinta kasih dengan seorang laki-laki yaitu :

Nama : xxxxxxxxxxxx
Tempat / Tanggal Lahir : Padang/ 19 Desember 2002 (umur 20 (dua puluh) tahun 11 (sebelas) bulan)
NIK : 1371011912020005
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : SD
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Tempat tinggal di : Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

4. Bahwa Xxxxxxxxxx adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Xxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Padang, 19 Juni 1966, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dengan Xxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Surian, 03 Juli 1968, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan

Halaman 2 dari 20 putusan Nomor 470/Pdt.P/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

5. Bahwa calon suami dari anak Pemohon I dengan Pemohon II bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan lebih kurang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulannya;
6. Bahwa hubungan anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II (XXXXXXXX) dengan seorang laki-laki yang bernama (XXXXXXXX) akan dilanjutkan sampai ke jenjang perkawinan, namun sewaktu pengurusan proses pernikahan ditolak oleh KUA Kecamatan Nanggalo Kota Padang, dengan alasan pernikahan tidak dapat dilaksanakan karena calon istri (XXXXXXXX) selaku calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 tahun dan (XXXXXXXX) selaku calon mempelai laki-laki dan tidak melengkapi syarat Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama. Sehingga dikeluarkan Surat Penolakan Pernikahan oleh KUA Kecamatan Nanggalo Kota Padang Nomor: XXXXXXXXXXX, tertanggal 29 November 2023;
7. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena antara anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II (XXXXXXXX) dengan (XXXXXXXX), telah menjalin hubungan selama lebih kurang 1 (satu) tahun dan hubungan mereka sedemikian eratnya dan saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II (XXXXXXXX) sedang dalam keadaan hamil 7 (tujuh) bulan. Sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
8. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
9. Bahwa anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II (XXXXXXXX) berstatus belum pernah menikah dan telah *aqil baligh* serta sudah siap untuk menjadi isteri dan (XXXXXXXX) berstatus belum pernah menikah dan telah *aqil baligh* serta sudah siap untuk menjadi suami;
10. Bahwa keluarga Pemohon I dengan Pemohon II dengan orang tua calon suami anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah merestui

Halaman 3 dari 20 putusan Nomor 470/Pdt.P/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas dilangsungkannya pernikahan tersebut;

11. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan dispensasi kawin tersebut dari Pengadilan Agama, yang akan dipergunakan untuk memenuhi persyaratan pelaksanaan perkawinan anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II (XXXXXXXXXX) dengan (XXXXXXXXXX);

12. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang c.q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama (XXXXXXXXXX) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (XXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat secara maksimal terkait Dispensasi nikah berdasarkan hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua anak yang dimohonkan Dispensasi kawin yang menyatakan akan membimbing anak mereka dalam menjalani kehidupan berumah tangga apabila diberi dispensasi untuk menikah;

Halaman 4 dari 20 putusan Nomor 470/Pdt.P/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Padang / 10 Januari 2005 (umur 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan), yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya mau menikah;
- Bahwa umur saya 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa saya tidak bersekolah lagi hanya sampai SMP;
- Bahwa saya mau menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXX;
- Bahwa saya kenal dengan XXXXXXXX sudah 1 tahun yang lalu;
- Bahwa kami telah pacaran dan sudah sering bepergian berdua, malahan saya sudah hamil 7 bulan;
- Bahwa status saya adalah gadis dan calon suami saya bujang;
- Bahwa antara saya dengan XXXXXXXX tidak ada hubungan darah dan tidak pula sepersusuan;
- Bahwa calon suami saya XXXXXXXX pekerjaannya sebagai Sopir;
- Bahwa saya yakin dan tidak terpaksa dan kami juga tidak dipaksa menikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXX, tempat / tanggal lahir, Padang / 19 Desember 2002, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya mau menikah;
- Bahwa usia saya 20 tahun lebih 11 bulan;
- Bahwa saya sudah tidak sekolah lagi dan saya sudah tamat SD;
- Bahwa saya akan menikah dengan XXXXXXXX;
- Bahwa saya kenal dengan XXXXXXXX sudah 1 tahun lamanya;

Halaman 5 dari 20 putusan Nomor 470/Pdt.P/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami telah pacaran dan sudah sangat dekat, bahkan calon istri saya ini sedang hamil 7 bulan;
- Bahwa antara saya dengan XXXXXXXXX tidak ada hubungan darah dan tidak pula sepersusuan;
- Bahwa pekerjaan saya sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Ayah dan ibu kandung saya masih hidup;
- Bahwa saya yakin dan tidak terpaksa dan kami juga tidak dipaksa menikah;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan orang tua / keluarga calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama:

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Padang, 03 Juli 1968, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai ibu kandung Calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak anak saya bernama XXXXXXXXX berpacaran dengan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXXXXXX sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa anak saya ingin melangsungkan perkawinan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II, namun keinginan mereka itu ditolak oleh KUA setempat dengan alasan usia calon istrinya belum memenuhi syarat yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
- Bahwa saya menyetujui rencana perkawinannya dengan calon istrinya tersebut;
- Bahwa Usia anak saya 20 tahun 11 bulan dan masih jejak dan sudah tamat SD, sedangkan usia anak Pemohon I dan Pemohon II itu berusia 18 tahun 10 bulan;
- Bahwa saya dan keluarga telah berusaha keras untuk menasihati anak saya dan memberikan pandangan agar menunda rencana pernikahan itu

Halaman 6 dari 20 putusan Nomor 470/Pdt.P/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga usia calon istrinya memenuhi syarat perkawinan, namun ia tetap dengan keinginannya untuk segera menikah;

- Bahwa anak saya dan anak Pemohon I dan Pemohon II mengenal dan menjalin hubungan (berpacaran) sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa anak saya ingin segera menikah karena ia dan calon istrinya sudah sangat dekat dan sangat sulit untuk dipisahkan dan bersedia untuk menikahi anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak saya dan calon istrinya itu telah sering pergi berdua, berpegangan tangan dan mereka sering saling mengunjungi ke rumah masing-masing;
- Bahwa ada kepentingan mendesak lainnya yang mendorong anak saya dan calon istrinya untuk segera menikah karena saat ini jika tidak segera dinikahkan dengan anaknya, akan menjadi aib buat mereka dan pihak keluarga, dan masyarakat juga akan memberikan sanksi sosial;
- Bahwa anak saya dan calon istrinya sudah siap baik secara fisik maupun mental untuk melangsungkan perkawinan dan saling bertanggung jawab dalam membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa sehari-hari bekerja sebagai buruh harian lepas, dengan penghasilannya lebih kurang sejumlah Rp.3.00.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saya bersedia membantu mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan keperluan lain dalam rumah tangga hingga mereka dapat mandiri;
- Bahwa anak saya dan calon istrinya tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan dan halangan pernikahan lainnya, baik menurut hukum Islam, peraturan yang berlaku maupun hukum adat setempat serta calon isterinya tidak sedang berada dalam pinangan laki-laki lain sewaktu prosesi peminangan itu dilakukan;

Halaman 7 dari 20 putusan Nomor 470/Pdt.P/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dengan Nomor NIK: xxxxxxxxxxxx oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, tanggal 16 Januari 2021, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1), paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II dengan Nomor NIK: xxxxxxxxxxxx oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, tanggal 13 November 2017, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2), paraf dan tanggal;
3. Fotokopi Duplikat Buku Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, Nomor, XXXXXXXXXX, tanggal 14 Februari 2003, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak, Kabupaten Lima Puluh Kota, tanggal 22 Januari 2013, telah dinazegelen serta sesuai aslinya, ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi tanda (P.3), paraf dan tanggal;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Xxxxxxxx dengan Nomor NIK xxxxxxxx, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, tanggal 08 Februari 2022 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi tanda (P.4), paraf dan tanggal;
5. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran An. Xxxxxxxx dengan Nomor xxxxxxxx, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, tanggal 12 September 2012 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi tanda (P.5), paraf dan tanggal;

Halaman 8 dari 20 putusan Nomor 470/Pdt.P/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama An Xxxxxxxx , dengan Nomor 3998, oleh Kepala Sekolah SMP Kartika I-6 Padang, tanggal 5 Juni 2020, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi tanda (P.6), paraf dan tanggal;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon (Xxxxxxxx), Nomor NIK 137101192020005 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, tanggal 17 April 2020 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi tanda (P.7), paraf dan tanggal;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No. xxxxxxxx An. Xxxxxxxx , oleh Bidan yang menolong, tanggal 20 Desember 2002 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi tanda (P.8), paraf dan tanggal;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 38 Seberang Padang Selatan, An Xxxxxxxx, dengan Nomor 1220, oleh Kepala Sekolah SDN 38 Seberang Padang, tanggal 25 Juni 2016, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi tanda (P.9), paraf dan tanggal;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxx (Ayah kandung calon suami anak Pemohon), Nomor xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang, tanggal 26-072010, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda (P.10) paraf dan tanggal;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxxxxxx (Ibu kandung calon suami anak Pemohon), Nomor xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang, tanggal 20-062012, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda (P.10) paraf dan tanggal;
12. Fotokopi Kartu Keluarga An. Orang tua calon suami anak Pemohon (xxxxxxxxxxxx), dengan Nomor NIK : xxxxxxxxxx, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, tanggal 18-06-2019

Halaman 9 dari 20 putusan Nomor 470/Pdt.P/2023/PA.Pdg



yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi tanda (P.11), paraf dan tanggal;

13. Asli Surat Penolakan melangsungkan pernikahan Nomor: xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, tanggal 29 November 2023, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.12) paraf dan tanggal;

14. Asli Surat Keterangan Kesehatan atas nama Xxxxxxxx : xxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Puskesmas Lapai Kota Padang, tanggal 10-11-2023, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.13) paraf dan tanggal;

B. Saksi

1. **Saksi 1**, tempat dan tanggal lahir Gurun Panjang, 15 Desember 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (dagang), tempat kediaman di Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah kemenakan Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II itu sekarang berusia 18 tahun 10 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan dispensasi nikah bagi anak Pemohon I dan Pemohon II (Xxxxxxxx, sebab anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut akan menikah dengan calon suaminya bernama Xxxxxxxx);
- Bahwa calon suami berusia lebih kurang 20 tahun dan perbedaan usianya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II adalah sekitar 2 tahun;

Halaman 10 dari 20 putusan Nomor 470/Pdt.P/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya itu telah memberitahukan kehendaknya, namun Kantor Urusan Agama (KUA) setempat menolak untuk mencatatkan peristiwa perkawinan itu;
- Bahwa setahu saksi alasan KUA setempat menolak untuk mencatatkan peristiwa perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II adalah usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan anaknya karena anak tersebut sedang hamil 7 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya menjalin hubungan (berpacaran) sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anaknya itu atas dasar keinginan anak dan calon suaminya sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya itu telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sudah siap baik secara fisik maupun mental untuk melangsungkan perkawinan dan saling bertanggung jawab dalam membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sehari-hari bekerja sebagai sopir, tetapi berapa penghasilannya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II menunjukkan sikap dan perilaku yang baik dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan wali calon suami bersedia membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan keperluan lain dalam rumah tangga hingga mereka dapat mandiri;

Halaman 11 dari 20 putusan Nomor 470/Pdt.P/2023/PA.Pdg



- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya itu tidak mempunyai hubungan darah, semenda atau sesusuan dan halangan pernikahan lainnya, baik menurut hukum Islam maupun peraturan yang berlaku serta hukum adat setempat;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang berada dalam pinangan orang lain;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atau menggugat rencana pernikahan itu;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan dispensasi dari pengadilan agar anak mereka diberi izin untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya;
2. **Saksi 2**, tempat dan tanggal lahir Air haji, 10 Mei 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah istri kemenakan Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara sepupu dari calon suami anak dari anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II itu sekarang berusia 18 tahun 10 bulan;
 - Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan dispensasi nikah bagi anak Pemohon I dan Pemohon II (XXXXXXXXX , sebab anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut akan menikah dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXX;
 - Bahwa calon suami berusia lebih kurang 20 tahun 11 bulan dan perbedaan usianya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II adalah sekitar 2 tahun;

Halaman 12 dari 20 putusan Nomor 470/Pdt.P/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya itu telah memberitahukan kehendaknya, namun Kantor Urusan Agama (KUA) setempat menolak untuk mencatatkan peristiwa perkawinan itu;
- Bahwa setahu saksi alasan KUA setempat menolak untuk mencatatkan peristiwa perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II adalah usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkannya anaknya karena anak tersebut sedang hamil 7 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya menjalin hubungan (berpacaran) sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkannya itu atas dasar keinginan anak dan calon suaminya sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya itu telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sudah siap baik secara fisik maupun mental untuk melangsungkan perkawinan dan saling bertanggung jawab dalam membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sehari-hari bekerja sebagai sopir dan penghasilannya kira-kira sebesar Upah minimum Kota Padang
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II menunjukkan sikap dan perilaku yang baik dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan wali calon suami bersedia membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan keperluan lain dalam rumah tangga hingga mereka dapat mandiri;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya itu tidak mempunyai hubungan darah, semenda atau sesusuan dan halangan pernikahan lainnya, baik menurut hukum Islam maupun peraturan yang berlaku serta hukum adat setempat;

Halaman 13 dari 20 putusan Nomor 470/Pdt.P/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang berada dalam pinangan orang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atau menggugat rencana pernikahan itu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan dispensasi dari pengadilan agar anak mereka diberi izin untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap dengan permohonannya, sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mohon agar anaknya yang bernama Xxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Padang / 10 Januari 2005 (umur 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan), diberi dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 15 Kompilasi Hukum Islam yang dirubah dengan PERMA No 5 Tahun 2019, menyatakan bahwa calon "suami sekurang-kurangnya berusia 19 tahun dan calon isteri berusia sekurang-sekurangnya berusia 19 tahun";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa "Dalam hal penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) tersebut dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan, oleh karenanya Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan

Halaman 14 dari 20 putusan Nomor 470/Pdt.P/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II sudah sesuai dengan Ketentuan Hukum karenanya dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi pertimbangan bagi Hakim bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan niat baik untuk menikahkan anak perempuannya yang bernama XXXXXXXXX, dan Hakim di persidangan juga telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, XXXXXXXXX, tempat / tanggal lahir, Padang / 19 Desember 2002 (umur 20 (dua puluh) tahun 11 (sebelas) bulan), pada prinsipnya mereka sudah saling mencintai yang tidak mungkin lagi di pisahkan serta telah sepakat untuk segera menikah;

Menimbang, bahwa antara mereka berdua sudah saling mencintai dan tidak mungkin dipisahkan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya, namun dikhawatirkan akan terjerumus kembali pada perbuatan yang sama atau pergaulan bebas/lepas control, bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sedang hamil 7 bulan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim juga telah mendengar keterangan kedua orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan merestui perkawinan mereka karena mereka sudah saling mencintai dan dikhawatirkan akan terjerumus kembali pada perbuatan yang dilarang oleh agama, susila maupun adat istiadat (pergaulan bebas) dan mereka menyatakan sanggup membimbing dan membantu mereka, apabila diberikan dispensasi nikah;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, dan P.14;

Menimbang, bahwa semua bukti surat yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II berupa P.1 s/d P.14, adalah fotocopi dari akta autentik kecuali bukti P.13 dan P.14 (asli Surat Penolakan dari KUA Kecamatan Nanggalo, Kota Padang dan Surat Keterangan Sehat dari Dinas Kesehatan Puskesmas Anak Air Kota Padang, tanggal 10 November 2023) yang telah dinazegelen dan bermaterai secukupnya dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti,

Halaman 15 dari 20 putusan Nomor 470/Pdt.P/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian juga secara materil alat bukti mana mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, terutama bukti P.5 yang menerangkan bahwa Xxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Padang / 10 Januari 2005, belum mencapai usia minimal bagi seorang perempuan untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 terbukti Pegawai Pencatat Nikah menolak perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II karena tidak memenuhi syarat perkawinan dari segi usia sebagaimana ketentuan dari Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 terbukti calon isteri (Xxxxxxxx) menyatakan yang bersangkutan dalam kondisi Sehat, walaupun yang bersangkutan masih berumur 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan dan belum memenuhi syarat perkawinan dari segi usia sebagaimana ketentuan dari Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya dan keterangan keluarga calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II serta pembuktian di atas diperoleh fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon anaknya yang bernama: Xxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Padang / 10 Januari 2005 (umur 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan), diberikan dispensasi nikah karena belum mencapai usia minimal untuk melakukan perkawinan bagi seorang perempuan;
2. Bahwa jalinan cinta kasih mereka sudah begitu mendalam serta sudah sering pergi berduan dan dikhawatirkan akan terjerumus untuk melakukan hubungan yang dilarang oleh agama (lepas kontrol), bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sedang hamil 7 bulan;
3. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama: Xxxxxxxx, sudah berumur 20 (dua puluh) tahun 11 (sebelas) bulan dan sudah mempunyai penghasilan rata-rata sejumlah lebih kurang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 16 dari 20 putusan Nomor 470/Pdt.P/2023/PA.Pdg



4. Bahwa perkawinan anak perempuan Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak terdapat halangan menurut agama Islam, maupun peraturan yang berlaku, untuk menikah;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II merestui dan menyatakan sanggup membimbing dan membantu mereka dalam membina rumah tangganya selanjutnya, apabila diberi dispensasi untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Hakim menyimpulkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXX, dan menyatakan sanggup bertanggung jawab secara lahir dan batin dalam menjalani kehidupan rumah tangganya apabila diberi dispensasi nikah, meskipun belum mencapai usia minimal sebagai seorang calon isteri untuk melansungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya mereka telah menjalin hubungan lebih kurang 1 (satu) tahun, khawatir akan lepas kontrol karena sudah terlalu dekat;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya dan ingin untuk dinikahkan dengan segera, demikian juga kedua orang tua calon suami dalam sidang telah menyetujui dan memberikan izin kepada anaknya untuk dinikahkan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II belum matang dan belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi kedua orang tua dari anak Pemohon I dan Pemohon II siap dan bersedia untuk membantu hal tersebut demi keutuhan dan kelangsungan dari rumah tangga mereka dimasa yang akan datang;

Halaman 17 dari 20 putusan Nomor 470/Pdt.P/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan kedua orang tua kandung dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bersedia membimbing dan akan ikut bertanggung jawab terhadap kelangsungan rumah tangga anak-anaknya setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, maka Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan yang berkelanjutan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon isterinya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Hakim dalam pertimbangannya, perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32, artinya sebagai berikut :



Artinya : Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui;

Kaidah Usul Fiqhiyyah, yang berbunyi sebagai berikut :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Halaman 18 dari 20 putusan Nomor 470/Pdt.P/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang sudah cukup beralasan hukum sebagaimana diatur didalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Xxxxxxxx untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Xxxxxxxx;
3. Menunjuk dan memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Syahrial Anas, S.H sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Masrinedi, SH., MA, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 19 dari 20 putusan Nomor 470/Pdt.P/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal,

Drs. Syahrrial Anas, S.H

Panitera Pengganti.

Masrinedi, S.H., M.A.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp250.000,00
4. PNBP Lainnya	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>

J u m l a h Rp395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)